

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam skripsi ini, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan dan saran – saran dalam hal penerapan asas murah cepat pada penyelesaian perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip biaya ringan dan proses cepat dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan sudah sangat efisien dalam pelaksanaannya dan memberikan kemudahan bagi para pihak terlibat. Proses yang singkat yang sesuai prosedur dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal persidangan dan penyelesaian perkara, dengan mempertimbangan realitas di lapangan, seperti ketidahadiran pihak tergugat yang dapat mempercepat proses penyelesaian dengan perstek. Meskipun tujuan utama adalah kecepatan dan efisien, prinsip keadilan tetaplah menjadi landasan yang tidak boleh dikorbankan. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang jelas dan adil.
2. Dampak yang terjadi ketika penerapan asas murah cepat pada penyelesaian perceraian ini bagi pihak penggugat merasa puas atas prosedur yang di

terapkan oleh pihak pengadilan, lain lagi untuk pihak tergugat yang merasa ketidakadilan yang dirasakan tentunya, karna merasa pengadilan mempermudah perkara tersebut, dan bagi pihak pengadilan sendiri agar perkara tidak menumpuk dan terselesaikan sesuai prosedur dan waktu yang sudah di tentukan.

B. SARAN

Dari permasalahan yang penulis kaji pada kali ini maka penulis melihat beberapa hal yang perlu penulis sampaikan sebagai saran untuk peneliti dan para pembaca yaitu:

1. Mengoptimalkan penggunaan perstek, Mengingat potensi untuk menggunakan perstek (penyelesaian tanpa persidangan jika tergugat tidak hadir) untuk mempercepat penyelesaian perkara, pengadilan sebaiknya mengedepankan penggunaan perstek secara efektif. Ini dapat mengurangi beban administrative dan biaya perjalanan bagi pihak yang terlibat.
2. Penjadwalan persidangan yang efisien, yang mana hakim perlu lebih proaktif lagi dalam menetapkan jadwal persidangan dan penyelesaian perkara agar sesuai dengan realitas dan memperhatikan kebutuhan kedua belah pihak. Penjadwalan yang dapat menghindari penundaan yang tidak perlu dan memastikan proses berjalan dengan lancar.
3. Memantapkan prinsip keadilan, meskipun proses cepat yang diinginkan, prinsip keadilan harus tetap dijaga. Hakim perlu memastikan bahwa

keputusan yang di ambil didasarkan pada bukti yang jelas dan adil bagi kedua belah pihak, terutama dalam kasus – kasus perceraian yang melibatkan konflik rumah tangga.

